

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 253 TAHUN 2022**

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 253 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUCI KECAMATAN MUNDU  
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Suci Kecamatan Mundu secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1167).

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUCI  
KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan

- menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
  10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
  11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
  12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
  13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Suci Kecamatan Mundu dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA SUCI

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Suci Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut :

- Utara : Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon;
- Timur : Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu;
- Selatan : Desa Banjarwangunan dan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu;
- Barat : Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Suci Kecamatan Mundu sebagai berikut:
  - a. Batas Desa Suci dengan Desa Mundupesisir Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundupesisir, Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-32.74-000 dengan koordinat:  $6^{\circ} 44' 53,220''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 49,171''$  BT ke arah tenggara memotong persawahan
    2. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 0,485''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 55,789''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara melewati pemukiman
    3. hingga bertemu as Jalan Kalijaga-Suci yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 8,720''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 1,620''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
    4. hingga bertemu as Jalan Lori yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 20,365''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 6,725''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as Jalan Lori
    5. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundupesisir, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 23,616''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 9,222''$  BT.
  - b. Batas Desa Suci dengan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:
    1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Suci, Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-74.02.1001-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 5,297''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 36,126''$  BT ke arah barat daya menyusuri as Sungai Cilunyu
    2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 10,027''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 33,535''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti pematang sawah
    3. hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 25,157''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 37,000''$  BT dilanjutkan

- ke arah tenggara melewati pemakaman
4. hingga bertemu as Jalan Raya Suci-Banjarwangunan yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 28,362''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 44,553''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah
  5. hingga bertemu as Jalan Raya Suci yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 27,784''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 47,389''$  BT dilanjutkan ke arah tenggara memotong persawahan
  6. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2009-12.2010-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 28,972''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 51,342''$  BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti pematang sawah
  7. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-00 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 58,187''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 58,854''$  BT.
  8. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Suci dengan Desa Banjarwangunan dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 46,643''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 1,688''$  BT ke arah barat laut memotong persawahan
  9. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-005 dilanjutkan ke arah tenggara melewati irigasi
  10. hingga bertemu as rel kereta api (Jembatan Kali Sirawu) yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 30,229''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 53,581''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman
  11. hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.12.2001-12.2003-007 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 28,493''$  LS dan  $108^{\circ} 34' 56,577''$  BT dilanjutkan ke arah timur laut melewati kebun
  12. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 45' 25,956''$  LS dan  $108^{\circ} 35' 1,686''$  BT
  13. dilanjutkan dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-

002 dengan koordinat : 6° 45' 27,617" LS dan 108° 35' 5,085" BT ke arah timur laut mengikuti tepi timur jalan desa

14. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundupesisir, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2008-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 45' 23,616" LS dan 108° 35' 9,222" BT.

c. Batas Desa Suci dengan Desa Mundumesigit Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-000 dengan koordinat : 6° 45' 58,187" LS dan 108° 34' 58,854" BT ke arah timur laut memotong persawahan
2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001 dengan koordinat : 6° 45' 46,643" LS dan 108° 35' 1,688" BT.
3. Deskripsi Segmen Batas untuk wilayah *Enclave* Desa Mundumesigit dengan Desa Suci dimulai dari simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-002 dengan koordinat : 6° 45' 27,617" LS dan 108° 35' 5,085" BT ke arah barat laut mengikuti pematang sawah
4. hingga bertemu simpul batas antara Desa Mundumesigit, Desa Suci dan Desa Banjarwangunan Kecamatan Mundu yang terletak pada TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004 dengan koordinat : 6° 45' 25,956" LS dan 108° 35' 1,686" BT.

(2) Batas Desa Suci Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon dengan Kelurahan Pegambiran Kecamatan Lemahwungkuk Kota Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 2018 tentang Batas Daerah Kabupaten Cirebon dengan Kota Cirebon.

(3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Peta Desa Suci Kecamatan Mundu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

  
HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 253



# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.12.2009

## DESA SUCI

KECAMATAN MUNDU  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U SKALA 1:3.000



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013



DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :  
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
Jl. Sunan Kalijaga No.7  
Email: [dispmdesa@cirebonkab.go.id](mailto:dispmdesa@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

Citra dan data yang digunakan adalah milik Pemerintah Republik Indonesia

### KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

### Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.12.2008-12.2009-32.74-000	6° 44' 53,220" LS	108° 34' 49,171" BT	232525,858	9253431,867
TK 32.09.12.2008-12.2009-001	6° 45' 0,485" LS	108° 34' 55,789" BT	232730,307	9253209,606
TK 32.09.12.2008-12.2009-002	6° 45' 8,720" LS	108° 35' 1,620" BT	232910,705	9252957,385
TK 32.09.12.2008-12.2009-003	6° 45' 20,865" LS	108° 35' 6,725" BT	233069,314	9252600,282
TK 32.09.12.2008-12.2009-12.2010-000	6° 45' 23,616" LS	108° 35' 9,222" BT	233146,533	9252500,743
TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-002	6° 45' 27,617" LS	108° 35' 5,085" BT	233020,037	9253277,140
TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-004	6° 45' 25,956" LS	108° 35' 1,686" BT	232915,358	9252427,672
TK 32.09.12.2009-12.2010-007	6° 45' 28,493" LS	108° 34' 56,577" BT	232758,791	9252348,934
TK 32.09.12.2009-12.2010-006	6° 45' 30,229" LS	108° 34' 53,581" BT	232667,012	9252295,104
TK 32.09.12.2009-12.2010-005	6° 45' 28,972" LS	108° 34' 51,342" BT	232598,028	9252333,409
TK 32.09.12.2009-12.2010-004	6° 45' 27,784" LS	108° 34' 47,389" BT	232476,392	9252369,294
TK 32.09.12.2009-12.2010-003	6° 45' 28,362" LS	108° 34' 44,553" BT	232389,359	9252351,108
TK 32.09.12.2009-12.2010-002	6° 45' 25,157" LS	108° 34' 37,000" BT	232156,800	9252448,458
TK 32.09.12.2009-12.2010-001	6° 45' 10,027" LS	108° 34' 33,535" BT	232048,039	9252912,924
TK 32.09.12.2009-12.2010-74-02-1001-000	6° 45' 5,297" LS	108° 34' 36,126" BT	232126,902	9253058,701
TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-001	6° 45' 46,643" LS	108° 35' 1,688" BT	232918,566	9251791,895
TK 32.09.12.2003-12.2009-12.2010-000	6° 45' 58,187" LS	108° 34' 58,854" BT	232833,272	9251436,663

BUPATI CIREBON,  
ttd  
IMRON

Diundangkan di Cirebon pada tanggal 30 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAI  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 253

- Sumber Peta : - Citra Telegat Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Data batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota Pemendagri No.75 Tahun 2018  
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.